

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang bersifat *ghaira mahdhah* dan juga merupakan ibadah yang bernilai jariyah yang artinya pahala dari hal tersebut tidak akan hilang selama hal tersebut masih ada dan masih dimanfaatkan hingga saat ini. Wakaf sendiri sudah ada sejak masa Rasulullah SAW hingga saat ini yang mana seiring dengan perkembangan zaman jenis dan pengelolaannya semakin berkembang pesat, semakin berkembangnya wakaf seiring dengan berkembangnya permasalahan masyarakat terutama di bidang ekonomi maupun kualitas masyarakatnya sendiri.

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang di dunia, yang dalam hal ini laju pembangunan sangatlah diperhatikan baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Pembangunan fisik sendiri juga merupakan salah satu upaya dalam pembangunan non fisik itu sendiri, contohnya pembangunan infrastruktur pendidikan yang merupakan bentuk usaha dalam pembangunan non fisik itu sendiri yakni pembangunan manusia yang mana dalam hal tersebut manusia merupakan salah satu unsur penting dalam hal pembangunan.

Dalam pembangunan kebutuhan akan tempat sangatlah besar, mengingat pula kebutuhan tanah seiring dengan perkembangan zaman dan

laju pertumbuhan penduduk kian meningkat, yang mengakibatkan terbatasnya tanah untuk pembangunan tersebut. Namun dalam hal ini kita juga tidak dapat mengesampingkan kebutuhan masyarakat pula tentang tanah, yang dalam hal ini juga merupakan target dalam pembangunan tersebut yakni demi kesejahteraan masyarakat, hal tersebut juga sejalan dengan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat antara lain yakni memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga keagamaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama umat islam yang mana tidak hanya berfokus kepada ‘*ubudiyah*’ tetapi juga berfokus kepada nilai ekonomis sehingga terdapat dua manfaat yang dapat dirasakan selain manfaat *ukhrowi* namun juga manfaat *duniawi* (sosial dan ekonomi).¹

Lembaga wakaf merupakan salah satu wadah yang mana mampu memposisikan wakaf selain aspek ajaran islam yang berdimensikan spiritual namun juga mementingkan juga aspek kesejahteraan ekonomi yang berdimensikan sosial.² Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu :

“Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Namun pada kenyataan di Indonesia pengelolaan dan manajemen wakaf sendiri masih dikatakan kurang maksimal sehingga cukup banyak

¹ Riyanto, ‘Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Studi Di Kabupaten Demak)’, *AL-’ADALAH*, 14.2 (2018), Hal. 334 <<https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1967>>.

² Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Ditbang Zakat dan Wakaf dirjen Bimas Islam dan Gara Haji* (Jakarta : Depag I, 2004) Hal. 1.

harta wakaf yang terlantar dan tidak terurus bahkan juga hilang.³ Sehingga fungsi wakaf yang berdimensikan sosial belum dapat terwujud. Hal tersebut juga dilatar belakangi juga oleh tata kelola yang ditangani oleh orang-orang yang minim pengetahuan akan aturan wakaf. Selain itu juga pemahaman masyarakat tentang wakaf yang hanya berfokus kepada dimensi spiritual yang menjadikan tujuan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat tidak dapat terealisasikan. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya rumah ibadah, pemakaman sertalembaga-lembaga islam yang dibangun diatas tanah wakaf yang artinya pengelolaan wakaf tersebut hanya berkuat kepada keagamaan dan hal tersebut tidak sesuai dengan inti dari wakaf itu sendiri sebagai sarana kesejahteraan masyarakat.⁴

Dalam *al-Qur'an* penjelasan mengenai masalah wakaf masih umum dalam menerangkan konsep wakaf. tetapi adanya perintah (*infaq fi sabilillah*) menafkahkan harta benda untuk kebaikan dijalan Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah *Ali-Imran* (Q.S. 3:92) dikutip di bawah ini:

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ نُنفِقُوا مِمَّا نَحِبُّونَ ۗ وَمَا نُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ ٩

Artinya: *Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.*⁵

Dalam *as-Sunnah* Dasar Hukum Wakaf termuat dalam Hadis sebagai berikut:

³ Ahmad Sirojudin Munir, 'Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif', *Ummul Quro*, 2018, Hal. 102.

⁴ Riyanto, Hal. 333.

⁵ Kemenag, *Qur'an Terjemah, (Q.S. Ali -Imran [3]:92)* 2002.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَضْبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ. قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَسَبْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُؤْهَبُ، فَتَصَدَّقَ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا: رواه البخاري

Artinya: "*Dari Ibnu Umar r.a berkata: Umar bin Khattab mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menemui Nabi untuk meminta nasehat tentang harta itu, Wahai Rasulullah aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperolehnya seperti itu. Rasulullah SAW bersabda: jika engkau menginginkan, kau tahan pokoknya dan kau sadaqahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata: Umar kemudian mewakafkan harta itu, dan sesungguhnya harta itu tidak di perjualbelikan, tidak di wariskan dan tidak di hibahkan. Umar menyedekahkan hasil harta itu untuk orang fakir, kerabat, memerdekakan budak, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa orang yang mengurusinya (nazhir) memakan sebagian dari hasil harta itu secara baik (sewajarnya) atau memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikan sebagian harta hak milik (H.R Al-Bukhary)".⁶*

Kecamatan Sarang merupakan salah satu kecamatan yang memiliki potensial wakaf yang baik terbukti dengan riset 2 tahun terakhir ini ada peningkatan jumlah wakaf baik berupa tanah maupun bangunan yang mana dalam hal ini juga mengingatkan kita bahwa disamping hal tersebut pula harus

⁶ HR. Al-Bukhari (2764).Lihat juga Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Jakarta: Ummul Qura,2015. Hal. 685. Lihat juga Shahih Bukhari no.2645.Tarjamah shahih Bukhari jilid IV bab wakaf, bagaimana ditulis . paterjemah acmad sunarto. Hal. 33 dan lihat tarjamah shahih muslim jilid III, paterjemah kh. Adib Bisri Musthofa. Hal.181.Penerbit Asy Syifa: Semarang

diimbangi dengan manajemen pengelolaan yang baik. Namun pada kenyataannya pengelolaan wakaf di daerah tersebut jauh sekali dikatakan maksimal hal tersebut jelas sekali tidak selaras dengan inti dari wakaf yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 . Diharapkan dengan adanya pengelolaan wakaf yang efisien dan terstruktur dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

Berdasarkan data statistik wakaf sebanyak 12.091 m² tanah di Kecamatan Sarang terfokus pada pembangunan sekolah, sedangkan 3.751 m² terfokus pada pembangunan untuk kebutuhan sosial, sedangkan 10.887 m² dikelola sebagai tanah pemakaman sedangkan sisanya 3.082 m² dikelola sebagai wakaf produksi dan sebagian lagi belum dikelola secara baik hal tersebutlah yang, melatar belakangi penulis tertarik untuk meneliti masalah pengelolaan wakaf di Kecamatan Sarang.⁷

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat diambil identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya wawasan *Nazhir* tentang urgensi wakaf.
2. Terbatasnya strategi manajemen pengelolaan wakaf lembaga wakaf di wilayah tersebut.
3. Banyaknya praktik wakaf yang belum sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan.

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, Kecamatan Sarang dalam Angka Laporan 2018 semester 1

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu penulis hanya membatasi dirinya hanya berkaitan dengan, “Efek motivasi, Konflik, Akibat, Masalah Sosial” agar lebih fokus pada permasalahan praktik pelaksanaan serta pengelolaan wakaf tanah tersebut. Penulis berfokus pada pelaksanaan serta pengelolaan wakaf tanah di daerah tersebut yang mana dalam pelaksanaannya masih menggunakan cara-cara tradisional dan tidak berpacu dengan aturan yang telah diatur oleh pemerintah dan pengelolaannya yang belum maksimal.

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah tersebut dapat diambil batasan permasalahan, agar pembahasan lebih terarah dan efisien, maka penulis membatasi pembahasannya dalam masalah pelaksanaan serta pengelolaan wakaf tanah di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf tanah di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang ?

2. Bagaimana pengelolaan wakaf tanah di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah maka dapat disusun tujuan serta manfaat penelitian, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai beberapa tujuan dan manfaat, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian tersebut diantaranya:

- (i) Untuk mengetahui pelaksanaan wakaf tanah di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.
- (ii) Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf tanah di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

2. Manfaat Penelitian

Dari segi teoritik hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu khususnya pelaksanaan wakaf di Indonesia dan bagi pihak-pihak yang berminat dalam kajian masalah pelaksanaan wakaf untuk dijadikan bahan studi atau penelitian serupa atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.

Sementara dari aspek praktik hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi dalam

merumuskan kebijakan yang ada kaitannya dengan kebijakan masalah perwakafanan.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian tentunya memiliki cara ataupun jalan dalam proses pengumpulan data sehingga data tersebut dapat terkumpul sesuai dengan masalah yang di kaji sebelum pada akhirnya data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan. Berikut adalah metode yang digunakan penulis dalam penelitian. Sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini sesuai dengan sifat masalah yang akan diteliti serta berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan maka pemilihan pendekatan yang digunakan adalah **penelitian kualitatif** dimana kegiatan penelitian yang dilakukan adalah menemukan makna bukan menyimpulkan generalisasi.

2. Sumber Data

Sebagaimana judulnya serta rumusan dan tujuannya penelitian ini adalah pelaksanaan wakaf tanah dan pengelolaan wakaf tanah maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara pada para nazhir, sebagai pelaksanaan, pengelola dan pengembang wakaf tanah.

b. Data sekunder

Data penelitian ini diperoleh dari Buku tentang wakaf, jurnal-jurnal tentang wakaf utamanya mengenai wakaf tanah.

3. Subjek dan Objek Penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah nadzir yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan serta pengelolaan wakaf tanah di daerah tersebut.

Obyek penelitian ini adalah faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan serta pengelolaan wakaf tanah di daerah tersebut serta praktik yang umum terjadi di masyarakat terhadap pelaksanaan dan pengelolaan wakaf tanah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan wawancara mendalam (*indepth interview*) dimana proses wawancara yang dilakukan antara pewawancara dan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, yaitu pewawancara informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama sampai peneliti merasa cukup memperoleh data. Dalam wawancara ini peneliti berperan sebagai instrument utama (*key instrument*) yang mengatur jalannya wawancara. Wawancara dapat berkembang apabila diperlukan menurut peneliti. Proses wawancara mendalam ini berusaha mendapatkan *emic* dari informan yang diwawancarai.

5. Keabsahan Data

Data yang terkumpul diperlukan pengecekan keabsahannya sehingga benar-benar teruji bahwa data yang diperoleh adalah kredibel dan terpercaya. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji kredibilitas data, yaitu:

a. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan pengamatan adalah cara pengujian derajat kepercayaan data dengan jalan melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Dengan teknik ini peneliti akan membaca seluruh hasil catatan hasil penelitian dengan cermat, sehingga dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya.

b. Triangulasi

Triangulasi dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data. Triangulasi teknik dilakukan mendapatkan data yang sama kepada sumber yang sama dengan teknik/metode yang berbeda, yaitu dengan wawancara dan observasi. Sedangkan Triangulasi sumber dilakukan mendapatkan data hal yang sama melalui sumber yang berbeda.

c. Diskusi teman sejawat

Diskusi dengan teman sejawat dilakukan dengan mendiskusikan hasil penelitian yang masih bersifat sementara dengan teman sejawat yang memiliki kompetensi terkait masalah yang sedang diteliti dan/atau memiliki kompetensi metode penelitian.

d. Kecukupan referensi

Bahan referensi disini adalah bahan pendukung untuk memperkuat kredibilitas data yang telah diperoleh, misalnya hasil rekaman wawancara, foto-foto, ataupun dokumen-dokumen terkait.

6. Analisis Data

Data diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapatkan jawaban atas masalah dalam objek penelitian. Dengan kata lain, data yang telah didapat akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data. Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan adalah Komponensial Analisis Model Interaktif. Mengutip Huberman and Miles, menyatakan bahwa model analisis data interaktif mencakup tiga kegiatan utama yaitu: (a). Reduksi data, (b). Data *display* dan (c). Penarikan kesimpulan atau *verifikasi*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan sistematika penulisan. yang terdiri dari masing- masing bab berisikan pembahasan yang berkesinambungan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua berisikan landasan teori yang menjelaskan tentang tinjauan umum tentang wakaf. yang meliputi kajian teoritik yang membahas mengenai pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat-syarat wakaf, macam-macam wakaf, nazhir, pengelolaan benda wakaf serta tata cara perwakafan tanah wakaf dan kajian yang relevan.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN WAKAF TANAH DI KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG

Pada bab ketiga akan menjelaskan uraian hasil penelitian berkenaan dengan: Gambaran umum keadaan wilayah Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang yang meliputi: 1. Letak geografis 2. Kependudukan 3. Keagamaan 4. Jumlah tempat ibadah, Pelaksanaan wakaf di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dan, Pengelolaan wakaf di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN WAKAF TANAH DI KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG

Pada bab keempat akan menjelaskan Analisis hasil penelitian yang di bahas dalam bab ketiga yang meliputi: Analisa pelaksanaan wakaf tanah

di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dan Analisa pengelolaan wakaf tanah di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

BAB V PENUTUP

Bab kelima merupakan bagian akhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

